



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 61

TAHUN : 1985

SERI : A NO. 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 06 TAHUN 1984**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN 1976**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha untuk mengikuti perkembangan keadaan di bidang Ekonomi dan Moneter dewasa ini, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Nomor 973.551 - 312 tentang Pedoman Dasar Penyusunan Tarif dan Tabel untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai ganti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/7/40 - 27 Tahun 1978 .
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.551 - 312 tersebut pada huruf a, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Agustus 1983 Nomor 973.551/2359/PUOD dan untuk meningkatkan pendapatan Daerah sesuai dengan perkembangan keadaan serta untuk menyederagamkan beban Pajak Kendaraan Bermotor bagi Masyarakat di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, dirasa perlu menetapkan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 38 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ,
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) .
  3. Undang-Undang Nomor 11 Drt, Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1957; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ,
  4. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1959 Nomor 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1959) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.551 - 312 tanggal 18 Juli 1983 tentang Pedoman Dasar Penyusunan Tarip dan Tabel untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976

#### Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Mei 1976 Nomor Pem.10/18/14-169 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 103 Tahun 1976 Seri A Nomor 1 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1978 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juni 1979 Nomor Pem.10/38/27-346 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 119 Tahun 1979 Seri A Nomor 1, diubah seba-

gai berikut :

"Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**Pasal 7.**

- (1) Besarnya pajak atas kendaraan bermotor menurut klasifikasi yang berdasarkan jenis/fungsi, tahun pembuatan dan besarnya isi cylinder untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan menurut tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s/d VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketetapan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jenis Kendaraan Bermotor Jeep yang menggunakan hardtop sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, tarif dasarnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam kelas 1 (satu) tingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi cylendernya ;
  - b. Semua merk kendaraan beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, tarifnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam kelas 2 (dua) tingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi cylendernya ;
  - c. Besarnya tarif pajak untuk tiap merata tambahan/gandengan adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif kendaraan penariknya ;
  - d. Untuk jenis mobil sedan merk :
    - Mercedes Bens sampai type 200.
    - Toyota Bens sampai type 2.6.
    - Holden Statement.
    - BMW type 320 dan type 520.
    - Volvo type 244.
    - Toyota Corona Merk II.
    - Citroon Pallas.
    - Peugeot type 505 dan type 604.serta yang sekelas dengan itu sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, tarifnya ditetapkan setingkat lebih tinggi dari kelas menurut isi cylendernya.
  - e. Untuk jenis mobil sedan merk :
    - Mercedes Bens type di atas 200.
    - J a g u a r.
    - Roll Royce.
    - Range Rover.
    - Volvo type 264.
    - Ford Mustang.

- Toyota Crown type 2.8,
- BMW type 520 1.
- BMW type 528.
- BMW type 728, type 30 s.
- Jeep Mercedes dan mobil sport model.

serta yang sekelas dengan itu sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan untuk menghitung besarnya pajak maka isi cylender yang sesungguhnya dikalikan 2 (dua).

- f. Untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat besar dan yang sejenisnya, besarnya pajak dihitung :
- Bagi alat-alat berat yang diketahui besarnya isi cylender (cc) digolongkan ke dalam kolom tarip dengan kelipatan 2 (dua).
  - Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui besarnya cylender (cc) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 6 Februari 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,

ttd,

ttd,

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 973.551.61 - 432 tanggal : 17 Mei 1985  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 61 tanggal : 28 Mei Tahun 1985  
Seri : A Nomor : 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd,

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.  
NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 06 TAHUN 1984

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN 1976

I. U M U M.

Dalam usaha untuk mengikuti perkembangan keadaan di bidang Ekonomi dan Mo-  
neter dewasa ini, perlu diambil langkah penyesuaian dan perubahan Tarif Pajak  
Kendaraan Bermotor, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  
973.551 - 312 tanggal 18 Juli 1983 tentang Pedoman Dasar Penyusunan Tarif dan  
Tabel untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor serta demi menunjang ter-  
wujudnya kesatuan ekonomi, dalam rangka Wawasan Nusantara.

Berhubung dengan hal tersebut di atas Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagai-  
mana yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali Nomor 8 Tahun 1975 dan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pajak Kendaraan Bermotor  
1976 perlu diadakan peninjauan kembali, dan diadakan perubahan Kedua dengan  
Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 06 TAHUN 1984  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976  
TABEL P.K.B. UNTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1982 KE ATAS.

No.	Isi - Cylinder	Sedan, Salon STWG dan yang Sejenisnya.	Jeep Segala Merk	Taxi, Oplet/Opelet, Suburban.	B u s	Micro-bus, Light Bus, Minibus, Combi, dan yang Sejenisnya.	Truck Pick - Up	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Penumpang dan Barang.	Sepeda Motor
		A	B	C	D	E	F	G	H
1.	0 — 50 cc	—	—	—	—	—	—	11,400	7,500
2.	51 — 125 cc	—	—	—	—	—	—	15,000	9,000
3.	126 — 250 cc	—	—	—	—	—	—	15,000	10,500
4.	251 — 500 cc	54,000	33,000	14,700	9,000	18,300	14,700	—	11,700
5.	501 — 600 cc	70,200	42,600	19,200	12,000	23,700	19,200	—	12,900
6.	601 — 900 cc	86,400	52,200	23,700	14,700	29,100	23,700	—	15,900
7.	901 — 1,200 cc	108,000	65,700	29,100	18,300	36,300	29,100	—	18,300
8.	1,201 — 1,500 cc	129,600	78,600	34,800	21,900	43,800	34,800	—	21,300
9.	1,501 — 1,800 cc	151,200	91,800	40,800	25,500	51,000	40,800	—	25,500
10.	1,801 — 2,100 cc	172,800	105,000	46,800	29,100	58,200	46,800	—	—
11.	2,101 — 2,400 cc	194,400	117,900	52,200	32,700	65,400	52,200	—	—
12.	2,401 — 2,700 cc	221,400	134,400	59,400	37,500	74,400	59,400	—	—
13.	2,701 — 3,000 cc	248,400	150,600	66,900	41,700	84,300	66,900	—	—
14.	3,001 — 3,600 cc	275,400	167,100	74,100	46,200	92,400	74,100	—	—

		A	B	C	D	E	F	G	H
15.	3.601 – 4.200 cc	302.400	182.700	81.300	51.000	101.700	81.300	—	—
16.	4.201 – 4.800 cc	334.800	203.100	90.300	56.700	112.800	90.300	—	—
17.	4.801 – 5.400 cc	367.200	222.600	98.400	61.800	123.600	98.400	—	—
18.	5.401 – 6.000 cc	399.600	243.000	107.100	66.900	134.400	107.100	—	—
19.	6.001 – 6.600 cc	432.000	262.200	116.400	72.600	145.200	116.400	—	—
20.	6.601 – 7.200 cc	464.400	281.700	124.800	77.700	156.300	124.800	—	—
21.	7.201 – 7.800 cc	496.800	301.500	133.800	83.700	167.100	113.800	—	—
22.	7.801 – 8.400 cc	529.200	321.000	142.500	88.800	177.900	142.500	—	—
23.	8.401 – 9.000 cc	561.600	340.800	150.900	94.500	189.000	150.900	—	—
24.	9.001 – 10.000 cc	594.000	360.600	159.900	99.900	199.800	159.900	—	—
25.	10.001 – 11.000 cc	626.400	379.800	168.300	105.300	210.600	168.300	—	—
26.	11.001 – 12.000 cc	—	—	—	—	—	192.600	—	—
27.	12.001 – 14.000 cc	—	—	—	—	—	239.700	—	—
28.	14.001 – 17.000 cc	—	—	—	—	—	290.400	—	—
29.	17.001 – 20.000 cc	—	—	—	—	—	363.000	—	—
30.	20.001 – Ke atas.	—	—	—	—	—	435.600	—	—

Catatan : 1. Jenis Kendaraan Bermotor Jeep yang menggunakan hardtop sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, tarip dasarnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam klas 1 (satu) tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.

2. Semua merk kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas 2 (dua) tingkat lebih tinggi pada klas menurut isi cylindernya.

3. Besarnya tarip pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari tarip kendaraan penariknya.

4. Untuk jenis mobil sedan merk Mercedes Benz sampai type 200, Volvo type 244, Toyota Crown type 26, Toyota Corona merk II, Holden Statesmen, Citroen Hailas, BMW type 320 dan type 520, Peugeot type 505 dan type 604 serta yang sekelas dengan itu sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan setingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya.
5. Untuk jenis mobil sedan mer Mercedes Benz type di atas 200, Volvo type 264 Jaguar. Ford Mustang. Roll Royce, Toyota Crown type 2,8 Range Rover, BMW type 528, type 728, type 30 s, BMW 520 i, Jeep Mercedes, dan mobil sport model serta yang sekelas dengan itu sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi daripada klas menurut isi cylindernya,
6. Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan Rotary Engine sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan untuk menghitung besarnya pajak maka isi cylinder yang sesungguhnya dikalikan 2 (dua).

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 06 TAHUN 1984  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976  
TABEL PKB UNTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1977 - 1981.

No.	Isi - Cylinder	Sedan, Salon STWG dan yang Sejenisnya.	Jeep Segala Merk	Taxi, Oplet/Opelet, Suburban.	B u s	Micro-bus, Light Bus, Minibus, Combi, dan yang Sejenisnya.	Truck Pick - Up	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Penumpang dan Barang.	Sepeda Motor
		A	B	C	D	E	F	G	H
1.	0 - 50 CC	—	—	—	—	—	—	10,800	7,200
2.	51 - 125 CC	—	—	—	—	—	—	14,400	8,400
3.	126 - 250 CC	—	—	—	—	—	—	14,400	9,600
4.	251 - 500 CC	46,800	30,300	14,100	8,700	17,400	14,100	—	11,100
5.	501 - 600 CC	60,900	39,300	18,000	11,400	22,500	18,000	—	12,300
6.	601 - 900 CC	75,000	48,300	22,200	14,100	27,900	22,200	—	15,300
7.	901 - 1,200 CC	93,600	60,600	27,900	17,400	34,800	27,900	—	17,800
8.	1,201 - 1,500 CC	112,500	72,600	33,000	21,000	41,600	33,000	—	19,800
9.	1,501 - 1,800 CC	131,100	84,600	38,700	24,300	48,600	38,700	—	24,600
10.	1,801 - 2,100 CC	150,000	96,600	44,400	27,900	55,200	44,400	—	—
11.	2,101 - 2,400 CC	168,600	108,900	50,100	31,200	62,400	50,100	—	—
12.	2,401 - 2,700 CC	192,000	129,900	57,000	35,400	71,100	57,000	—	—
13.	2,701 - 3,000 CC	215,400	140,100	63,900	39,600	80,400	63,900	—	—
14.	3,001 - 3,600 CC	238,800	154,200	70,800	44,100	88,200	70,800	—	—

		A	B	C	D	E	F	G	H
15.	3.601 — 4.200 CC	262.200	169.200	77.700	48.600	97.200	77.700	—	—
16.	4.201 — 4.800 CC	290.400	187.200	85.800	53.700	107.400	85.800	—	—
17.	4.801 — 5.400 CC	318.300	205.200	94.200	58.800	117.900	94.200	—	—
18.	5.401 — 6.000 CC	346.800	223.200	102.300	64.200	128.100	102.300	—	—
19.	6.001 — 6.600 CC	374.400	241.200	111.000	69.300	138.600	111.000	—	—
20.	6.601 — 7.200 CC	426.600	259.200	119.400	74.400	149.100	119.400	—	—
21.	7.201 — 7.800 CC	430.800	277.200	127.500	79.800	159.600	127.500	—	—
22.	7.801 — 8.400 CC	458.700	295.200	135.900	84.900	169.800	135.900	—	—
23.	8.401 — 9.000 CC	486.900	313.200	144.000	90.300	180.300	144.000	—	—
24.	9.001 — 10.000 CC	514.800	331.200	152.400	95.100	190.500	152.400	—	—
25.	10.001 — 11.000 CC	542.700	349.200	160.500	100.500	210.000	160.500	—	—
26.	11.001 — 12.000 CC	—	—	—	—	—	183.600	—	—
27.	12.001 — 14.000 CC	—	—	—	—	—	228.900	—	—
28.	14.001 — 17.000 CC	—	—	—	—	—	277.200	—	—
29.	17.001 — 20.000 CC	—	—	—	—	—	348.500	—	—
30.	20.001 — Ke atas.	—	—	—	—	—	415.800	—	—

- CATATAN :**
1. Jenis kendaraan bermotor jeep yang menggunakan hardtop sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, tarip dasarnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam kelas 1 (satu) tingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi cylindernya.
  2. Semua merk kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam kelas 2 (dua) tingkat lebih tinggi pada kelas menurut isi cylindernya.
  3. Besarnya tarip pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari tarip kendaraan penariknya.

4. Untuk jenis mobil sedan merk Mercedes Benz sampai type 200, Volvo type 244, Toyota Crown type 26, Toyota Corona merk II, Holden Statesman, Citroen Tallas, BMW type 320 dan type 520, PEUGEOT type 505 dan type 604 serta yang sekelas dengan itu sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan setingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi cylindernya.
5. Untuk jenis mobil sedan merk Mercedes Benz type di atas 200, Volvo type 264 Jaguar, Ford Mustang, Roll Royce, Toyota Crown type 2,8 Range Rover, BMW type 528, type 728, type 30 s, BMW 520 i, Jeep Mercedes, dan mobil serta yang sekelas dengan itu sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan 2 (dua) tingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi cylindernya.
6. Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan Rotary Engine sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan untuk menghitung besarnya pajak maka isi cylinder yang sesungguhnya dikalikan 2 (dua).

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 06 TAHUN 1984  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976  
TABEL P.K.B UNTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1972 - 1976.

No.	Isi - Cylinder	Sedan, Salon STWG dan yang Sejenisnya,	Jeep Segala Merk	Taxi, Oplet/Opelet, Suburban.	B u s	Micro-bus, Light Bus, Mini-bus, Com-bi, dan yang Sejenisnya	Truck Pick - Up	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Penumpang dan Barang.	Sepeda Motor
		A	B	C	D	E	F	G	H
1.	0 - 50 cc	—	—	—	—	—	—	9.600	5.700
2.	51 - 125 cc	—	—	—	—	—	—	12.600	7.800
3.	126 - 250 cc	—	—	—	—	—	—	12.600	8.700
4.	251 - 500 cc	39.000	24.900	12.300	8.100	15.600	12.300	—	9.900
5.	501 - 600 cc	50.400	32.400	16.200	9.900	20.400	16.200	—	11.100
6.	601 - 900 cc	62.100	40.200	19.800	12.300	24.900	19.800	—	13.200
7.	901 - 1.200 cc	78.000	49.800	24.900	15.600	31.200	24.900	—	15.900
8.	1.201 - 1.500 cc	92.400	60.000	29.700	18.600	37.500	29.700	—	18.000
9.	1.501 - 1.800 cc	108.900	69.600	35.100	21.900	43.800	35.100	—	22.200
10.	1.801 - 2.100 cc	124.200	80.100	39.600	24.900	50.100	39.600	—	—
11.	2.101 - 2.400 cc	139.800	89.400	45.000	28.200	56.100	45.000	—	—
12.	2.401 - 2.700 cc	159.300	102.000	51.300	31.800	64.200	51.300	—	—
13.	2.701 - 3.000 cc	178.800	114.900	57.600	36.000	71.700	57.600	—	—
14.	3.001 - 3.600 cc	198.000	127.500	63.900	39.600	79.800	63.900	—	—
15.	3.601 - 4.200 cc	216.000	139.800	70.200	43.800	87.300	70.200	—	—

		A	B	C	D	E	F	G	H
16.	4.201 – 4.800 cc	240.900	154.500	77.400	48.600	96.600	77.400	—	--
17.	4.801 – 5.400 cc	264.300	169.200	84.900	52.800	106.200	84.900	—	--
18.	5.401 – 6.000 cc	287.700	184.500	91.800	57.900	115.200	91.800	—	--
19.	6.001 – 6.600 cc	311.100	199.500	99.900	62.400	124.800	99.900	—	--
20.	6.601 – 7.200 cc	333.900	214.200	107.100	67.200	134.100	107.100	—	--
21.	7.201 – 7.800 cc	357.500	229.800	114.600	71.700	144.000	114.600	—	--
22.	7.801 – 8.400 cc	381.000	244.500	122.100	76.800	153.000	122.100	—	--
23.	8.401 – 9.000 cc	404.400	259.200	129.600	81.000	162.300	129.600	—	--
24.	9.001 – 10.000 cc	427.800	274.500	137.100	85.800	171.300	137.100	—	--
25.	10.001 – 11.000 cc	450.900	289.500	144.600	90.600	180.900	144.600	—	--
26.	11.001 – 12.000 cc	—	--	--	--	--	165.000	—	--
27.	12.001 – 14.000 cc	—	--	--	--	--	204.600	—	--
28.	14.001 – 17.000 cc	—	--	--	--	--	266.100	—	--
29.	17.001 – 20.000 cc	—	--	--	--	--	331.500	—	--
30.	20.001 – Ke atas	--	--	--	--	--	397.500	—	--

CATATAN : 1. Semua merk-merk kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas 2 (dua) tingkat lebih tinggi pada klas menurut isi cylindernya.

2. Besarnya tarip Pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan adalah 50 % (limapuluh perseratus) dari tarip kendaraannya.

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 06 TAHUN 1984  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976  
TABEL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1967 - 1971.

No.	Isi - Cylinder.	Sedan, Salon STWG dan yang Sejenisnya.	Jeep Segala Merk	Taxi, Oplet, Opelet, Suburban.	B u s	Micro-bus, Light Bus, Minibus, Combi, dan yang Sejenisnya.	Truck Pick - Up	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Penumpang dan Barang.	Sepeda Motor
		A	B	C	D	E	F	G	H
1.	0 — 50 CC	—	—	—	—	—	—	7.500	5.100
2.	51 — 125 CC	—	—	—	—	—	—	10.200	6.000
3.	126 — 250 CC	—	—	—	—	—	—	10.200	6.900
4.	251 — 500 CC	26.100	1.300	9.900	6.300	12.300	9.900	—	7.800
5.	501 — 600 CC	33.900	23.700	12.600	7.000	15.900	12.600	—	8.700
6.	601 — 900 CC	41.400	29.100	15.600	9.900	19.500	15.600	—	10.000
7.	901 — 1.200 CC	51.900	36.300	19.500	12.300	24.300	19.500	—	12.300
8.	1.201 — 1.500 CC	62.100	43.500	23.400	14.700	29.100	23.400	—	14.400
9.	1.501 — 1.800 CC	72.600	51.000	27.300	17.100	33.900	27.300	—	17.100
10.	1.801 — 2.100 CC	82.800	58.200	31.200	19.500	38.700	31.200	—	—
11.	2.101 — 2.400 CC	93.300	65.100	35.100	22.200	43.800	35.100	—	—
12.	2.401 — 2.700 CC	106.500	74.400	39.900	24.900	49.800	39.900	—	—
13.	2.701 — 3.000 CC	119.100	3.700	14.700	27.900	55.800	44.700	—	—

		A	B	C	D	E	F	G	H
14.	3.001 – 3.600 CC	132.300	92.700	49.500	31.200	62.100	49.500	—	—
15.	3.601 – 4.200 CC	144.900	101.700	54.300	33.900	67.800	54.300	—	—
16.	4.201 – 4.800 CC	160.500	112.500	60.000	37.500	75.300	60.000	—	—
17.	4.801 – 5.400 CC	176.100	123.300	66.000	41.400	82.500	66.000	—	—
18.	5.401 – 6.000 CC	191.700	134.400	71.700	45.000	89.700	71.700	—	—
19.	6.001 – 6.600 CC	207.000	144.900	77.400	48.600	96.900	77.400	—	—
20.	6.601 – 7.200 CC	222.600	156.000	83.400	52.500	104.400	83.400	—	—
21.	7.201 – 7.800 CC	238.200	166.800	89.100	55.800	111.300	89.100	—	—
22.	7.801 – 8.400 CC	253.800	177.900	95.100	59.400	118.800	95.100	—	—
23.	8.401 – 9.000 CC	269.100	188.400	100.800	63.000	126.000	100.800	—	—
24.	9.001 – 10.000 CC	284.700	199.500	106.500	66.600	133.200	106.500	—	—
25.	10.001 – 11.000 CC	300.300	210.300	112.500	70.500	140.400	112.500	—	—

- CATATAN : 1. Semua merk-merk kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam kelas 2 (dua) tingkat lebih tinggi pada kelas menurut isi cylindernya.
2. Besarnya tarip pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan adalah 50 % (lima puluh per-seratus) dari tarip kendaraannya.

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 06 TAHUN 1984  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976  
TABEL P.K.B. UNTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1962 - 1966.

No.	Isi - Cylinder	Sedan, Salon STWG dan yang Sejenisnya.	Jeep Segala Merk	Taxi, Oplet/Opelet, Suburban.	B u s	Microbus, Light Bus, Minibus, Combi, dan yang Sejenisnya.	Truck Pick - Up	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Penumpang dan Barang.	Sepeda Motor
		A	B	C	D	E	F	G	H
1.	0 - 50 CC	-	-	-	-	-	-	5,400	3,600
2.	51 - 125 CC	-	-	-	-	-	-	7,500	4,200
3.	126 - 250 CC	-	-	-	-	-	-	7,500	4,800
4.	251 - 500 CC	18,300	12,600	7,200	4,500	9,000	7,200	-	5,700
5.	501 - 600 CC	24,000	16,500	9,300	5,700	11,400	9,300	-	6,300
6.	601 - 900 CC	29,100	20,700	11,100	7,200	14,100	11,100	-	7,800
7.	901 - 1,200 CC	36,300	25,500	14,100	9,000	17,400	14,100	-	9,000
8.	1,201 - 1,500 CC	43,800	30,600	16,800	10,500	21,000	16,800	-	10,200
9.	1,501 - 1,800 CC	51,000	35,700	19,800	12,300	24,300	19,800	-	12,300
10.	1,801 - 2,100 CC	58,200	40,800	22,500	14,100	27,900	22,500	-	-
11.	2,101 - 2,400 CC	65,400	45,900	24,900	15,900	31,500	24,900	-	-
12.	2,401 - 2,700 CC	74,700	52,200	28,500	18,000	35,700	28,500	-	-
13.	2,701 - 3,000 CC	83,700	58,500	32,100	20,100	39,600	32,100	-	-
14.	3,001 - 3,600 CC	93,000	65,100	35,400	22,200	44,100	35,400	-	-

		A	B	C	D	E	F	G	H
15.	3.601 – 4.200 CC	101,700	71.400	39.000	24.300	48.600	39,000	—	—
16.	4.201 – 4.800 CC	112,800	78,900	42,900	27,000	53,700	42,900	—	—
17.	4.801 – 5.400 CC	123,600	86,700	47,400	29,700	59,100	47,400	—	—
18.	5.401 – 6.000 CC	134,400	94,200	51,600	32,400	64,500	51,600	—	—
19.	6.001 – 6.600 CC	145,200	101,700	55,500	34,800	69,300	55,500	—	—
20.	6.601 – 7,200 CC	156,300	109,500	59,700	37,200	74,400	59,700	—	—
21.	7,201 – 7,800 CC	167,100	117,000	64,200	40,200	79,800	64,200	—	—
22.	7,801 – 8,400 CC	177,900	124,800	68,100	42,600	85,200	68,100	—	—
23.	8,401 – 9,000 CC	189,000	132,600	72,300	45,300	90,300	72,300	—	—
24.	9,001 – 10,000 CC	199,800	140,100	76,500	47,700	95,400	76,500	—	—
25.	10,001 – 11,000 CC	210,600	147,600	80,400	50,400	100,500	80,400	—	—

- CATATAN : 1. Semua merk-merk kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas 2 (dua) tingkat lebih tinggi pada klas menurut isi cylindernya.
2. Besarnya tarip pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan adalah 50 % (lima puluh per-seratus) dari tarip kendaraannya.

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 06 TAHUN 1984  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976  
TABEL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1961 KE BAWAH.

No.	Isi . Cylinder	Sedan, Salon STWG dan yang Sejenisnya.	Jeep Segala Merk	Taxi, Ototlet/Opelet, Suburban.	B u s	Microbus, Light Bus, Minibus, Combi, dan yang Sejenisnya.	Truck Pick - Up	Kendaraan Bermotor Bero-da Tiga Penumpang dan Barang.	Sepeda Motor
		A	B	C	D	E	F	G	H
1.	0 — 50 CC	—	—	—	—	—	—	3.600	2.400
2.	51 — 125 CC	—	—	—	—	—	—	4.400	2.700
3.	126 — 250 CC	—	—	—	—	—	—	4.400	3.300
4.	251 — 500 CC	11.100	8.400	4.500	3.000	5.700	4.500	—	3.600
5.	501 — 600 CC	14.700	10.200	5.700	3.600	6.900	5.700	—	4.200
6.	601 — 900 CC	17.700	12.300	6.900	4.500	8.400	6.900	—	4.800
7.	901 — 1.200 CC	22.200	15.600	8.700	5.700	11.100	8.700	—	5.700
8.	1.201 — 1.500 CC	26.700	18.600	10.500	6.600	13.200	10.500	—	6.300
9.	1.501 — 1.800 CC	30.900	21.900	12.300	7.800	15.900	12.300	—	7.800
10.	1.801 — 2.100 CC	35.400	24.600	14.100	8.700	17.400	14.100	—	—
11.	2.101 — 2.400 CC	39.900	27.900	15.900	9.900	19.500	15.900	—	—
12.	2.401 — 2.700 CC	45.600	31.500	17.700	11.100	22.200	17.700	—	—
13.	2.701 — 3.000 CC	51.000	35.700	19.800	12.300	24.600	19.800	—	—
14.	3.001 — 3.600 CC	56.100	39.600	21.900	14.100	27.600	21.900	—	—

		A	B	C	D	E	F	G	H
15.	3.601 — 4.200 CC	61.800	43.200	24.000	15.300	30.300	24.000	—	—
16.	4.201 — 4.800 CC	68.400	48.000	27.800	16.800	33.300	27.000	—	—
17.	4.801 — 5.400 CC	75.000	52.800	29.400	18.600	36.900	29.400	—	—
18.	5.401 — 6.000 CC	81.600	57.600	32.100	20.100	40.200	32.100	—	—
19.	6.001 — 6.600 CC	88.200	61.800	34.500	21.600	43.200	34.500	—	—
20.	6.601 — 7.200 CC	95.100	66.600	36.900	23.400	46.500	36.900	—	—
21.	7.201 — 7.800 CC	101.700	71.200	39.900	25.200	49.800	39.900	—	—
22.	7.801 — 8.400 CC	108.300	75.600	42.300	26.700	53.100	42.300	—	—
23.	8.401 — 9.000 CC	114.900	80.400	45.000	28.200	56.100	45.000	—	—
24.	9.001 — 10.000 CC	121.500	85.200	47.400	30.000	59.400	47.400	—	—
25.	10.001 — 11.000 CC	128.100	90.000	50.300	31.500	62.700	50.300	—	—

- CATATAN : 1. Semua merk-merk kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam klas 2 (dua) tingkat lebih tinggi pada klas menurut isi cylindernya.
2. Besarnya tarip pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan adalah 50 % (lima puluh per-seratus) dari tarip kendaraannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

K E T U A,

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

Denpasar, 6 Pebruari 1984.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

M A N T R A.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 973.551.61 - 432

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR 1976

MENTERI D A L A M N E G E R I,

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Maret 1984 Nomor 188.341/5228/Hk perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976.
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
2. Undang-Undang Nomor 11 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah,
3. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934,
4. Undang-Undang Perimbangan Keuangan Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara kepada Daerah,
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.551-312 tanggal 18 Juli 1983 tentang Pedoman Dasar Penyusunan Tarip dan Tabel untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor,

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976, dengan perubahan :
1. **Konsiderans Mengingat :**
- nomor urut 1 diubah menjadi nomor 4.

- nomor urut 2 diubah menjadi nomor 5.
- nomor urut 4 lama diubah menjadi nomor 2.
- nomor urut 5 lama diubah menjadi nomor 1.
- ditambah nomor urut 6 dan 7 sebagai berikut :
  - "6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.551.312 tanggal 18 Juli 1983 tentang Pedoman Dasar Penyusunan Tarif dan Tabel untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor".

2. Pasal I huruf A, B dan C diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Besarnya pajak atas kendaraan bermotor menurut klasifikasi yang berdasarkan jenis/fungsi, tahun pembuatan dan besarnya isi cylinder untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan menurut tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s/d VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jenis Kendaraan Bermotor Jeep yang menggunakan hard-top sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, tarif dasarnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam kelas 1 (satu) tingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi cylindernya ;
  - b. Semua merk kendaraan beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, tarifnya ditetapkan dengan menggolongkannya ke dalam kelas 2 (dua) tingkat lebih tinggi daripada kelas menurut isi cylindernya ;
  - c. Besarnya tarif pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif kendaraan penariknya ;
  - d. Untuk jenis mobil sedan merk :
    - Mercedes Bens sampai type 200,
    - Toyota Bens sampai type 2.6,
    - Holden Statement,
    - BMW type 320 dan type 520,
    - Volvo type 244,
    - Toyota Corona Mark II,

- Citroen Pallas,
- Peugeot type 505 dan type 604,

serta yang sekelas dengan itu sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan setingkat lebih tinggi dari kelas menurut isi cylindernya ;

e. Untuk jenis mobil sedan merk :

- Mercedes Bens type di atas 200,
- Jaguar,
- Roll Royce,
- Range Rover,
- Volvo type 264,
- Ford Mustang,
- Toyota Crown type 2,8,
- BMW type 528,
- BMW type 520 i,
- BMW type 728, type 30 s,
- Jeep Mercedes dan mobil sport model,

serta yang sekelas dengan itu sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan untuk menghitung besarnya pajak maka isi cylinder yang sesungguhnya dikalikan 2 (dua) ;

f. Untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat besar dan yang sejenisnya, besarnya pajak dihitung :

- Bagi alat-alat berat yang diketahui besarnya isi cylinder (cc) digolongkan ke dalam kolom tarip dengan kelipatan 2 (dua),
- Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui besarnya isi cylinder (cc) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah,

3. Pasal II diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

4. Lampiran I :

- Judulnya ditambah kalimat :  
"Tabel Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1982 ke atas".
- angka "125,800" yang tertulis dalam kolom C pada nomor 20 diubah menjadi "124.800".
- angka "72,700" yang tertulis dalam kolom D pada nomor 20 diubah menjadi "77,700".

- angka "113.800" yang tertulis dalam kolom F pada nomor 21 diubah menjadi 133.800".
- angka "15.00" yang tertulis dalam kolom H pada nomor 6 diubah menjadi "15.900".

5. Lampiran II :

- Judulnya ditambah kalimat :  
"Tabel Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1977 - 1981".
- angka "348.500" yang tertulis dalam kolom F pada nomor 28 diubah menjadi "346.500".

6. Lampiran III :

- Judulnya ditambah kalimat :  
"Tabel Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1972 - 1976".
- angka "51.800" yang tertulis dalam kolom F pada nomor 12 diubah menjadi "51.300".

7. Lampiran IV :

- Judulnya ditambah kalimat :  
"Tabel Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1967 -- 1971".
- angka "1.300" yang tertulis dalam kolom B pada nomor 4 diubah menjadi "18.300".
- angka "3.700" yang tertulis dalam kolom B pada nomor 13 diubah menjadi "83.700".
- angka "117.900" yang tertulis dalam kolom B pada nomor 22 diubah menjadi "177.900".
- angka "700" yang tertulis dalam kolom D pada nomor 5 diubah menjadi "7.800".
- angka "1.000" yang tertulis dalam kolom H pada nomor 6 diubah menjadi "10.800".

8. Lampiran V :

- Judulnya ditambah kalimat :  
"Tabel Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1962 - 1966".
- angka "12.500" yang tertulis dalam kolom B pada nomor 4 diubah menjadi "12.600".

9. Lampiran VI ditambahkan kalimat baru yang berbunyi :

- "Tabel Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1961 ke bawah".

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada tanggal : 17 Mei 1985.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SOEPARDJO.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.